



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 230 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Ngandjuk tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 24 Mei 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 22 Agustus 1960 No. Des. 9/61/15 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Ngandjuk tentang mengadakan dan memungut pajak Potong hewan”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 24 Mei 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2cx),,
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat ke II Ngandjuk di Ngandjuk (2cx).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO